

Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai *Staatsfundamentalnorm* Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional

Ridho Ansari Simanjuntak¹, Faisal Akbar², Sunarmi³, M. Yamin Lubis⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

E-mail: ridhoansari6379@gmail.com (CA)

Abstrak

Pengaruh kapitalisme ditandai dengan kuatnya tarikan dari pasar bebas dan investasi asing. Menghadapi tekanan tersebut, negara-negara berkembang cenderung lemah, bahkan nyaris tidak berdaya. Pancasila sebagai filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ialah kemampuan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai filosofis didalam menghadapi setiap ancaman globalisasi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait dengan dampak globalisasi terhadap eksistensi pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* bagi bangsa dan negara indonesia dalam pembentukan hukum nasional. Adapun permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh globalisasi di bidang ekonomi terhadap ideologi yang dianut suatu bangsa/negara? Bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi filter dari pengaruh globalisasi di bidang ekonomi? Bagaimana politik hukum Indonesia dalam mempertahankan sistem hukum Pancasila didalam menghadapi pengaruh globalisasi di bidang ekonomi? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Cerdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa globalisasi di bidang ekonomi berdampak pada ideologi bangsa dan negara Indonesia, yaitu terhambatnya pembangunan ekonomi nasional berdasarkan konsep ekonomi kerakyatan/kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia belum mampu menjadi filter dari dampak negatif yang timbul dari globalisasi di bidang ekonomi. Politik hukum Indonesia dalam mempertahankan sistem hukum Pancasila didalam menghadapi dampak globalisasi di bidang ekonomi mensyaratkan penerapan sistem ekonomi kerakyatan dengan memberikan perlindungan ekonomi rakyat.

Kata Kunci: Dampak, Globalisasi, Hukum Nasional.

Abstract

*The influence of capitalism is characterized by the strong attraction of the free market and foreign investment. Facing this pressure, developing countries tend to be weak, even almost powerless. Pancasila as a philosophy in the life of the nation and state in Indonesia, is the ability of the values contained in Pancasila as a philosophy in facing every threat of globalization that affects all aspects of the life of the nation and state in Indonesia. Based on this, it is necessary to conduct research related to the impact of globalization on the existence of Pancasila as a *staatsfundamental norm* for the Indonesian nation and state in the formation of national law. The problem of this research is how is the influence of globalization in the economic field on the ideology adopted by a nation/state? How can Pancasila as a way of life for the Indonesian people become a filter from the influence of globalization in the economic field? How is Indonesian legal politics in maintaining the Pancasila legal system in the face of the influence of globalization in the economic field? The research method used in this research is normative legal research using a law approach, a conceptual approach and a case approach. The data sources of this research consist of primary data and secondary data. This research is descriptive analytical using qualitative data analysis. From the results of the study, it was found that globalization in the economic field has an impact on the ideology of the Indonesian nation and state, namely the inhibition of national economic development based on the concept of populist/kinship economy as stated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Pancasila as a way of life for the Indonesian nation has not been able to become filter from the negative impacts arising from globalization in the economic*

field. Indonesian legal politics in maintaining the Pancasila legal system in facing the impact of globalization in the economic field requires the implementation of a people's economic system by providing people's economic protection.

Keywords: *Impact, Globalization, National Law.*

Cara Sitasi:

Simanjuntak, R.S., dkk. (2021). "Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 2, Juni: Pages 217-233

A. Pendahuluan

Globalisme merupakan paham atau *isme* yang menjadi landasan semangat globalisasi. Salah satu tonggak sejarah perkembangan *globalisme* adalah era pencerahan. Klaim pencerahan bahwa manusia pada dasarnya sama dan memiliki kebutuhan dan aspirasi yang satu pandangan yang sering dikemukakan para pemimpin politik menjadi salah satu penanda munculnya masyarakat global.¹ Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan manusia di berbagai belahan dunia, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, lingkungan maupun hukum.² Dilihat dari prosesnya, globalisasi adalah sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan yang tumbuh dan berkembang. Secara umum, karakteristik globalisasi antara lain adalah terjalannya relasi sosial yang luas, intensitas komunikasi yang tinggi dengan cakupan yang melampaui batas-batas negara, penetrasi budaya yang tinggi, dan munculnya infrastruktur global.

Adanya globalisasi, maka masyarakat di berbagai belahan dunia dengan sangat mudah untuk saling berkomunikasi satu sama lain.³ Globalisasi merupakan sebuah proses global yang mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, sosial budaya, politik, bahkan sistem hukum dalam satu negara⁴, termasuk negara Indonesia. Begitu besar dampak yang timbul dari adanya proses globalisasi terhadap aspek kehidupan suatu bangsa dan negara. Namun dalam penelitian ini lebih difokuskan pada globalisasi di bidang ekonomi.

Globalisasi tentunya memiliki dampak positif atau keuntungan bagi perkembangan suatu bangsa dan negara, yaitu adanya berbagai kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas yang bersifat lintas negara dengan terbukanya sistem perdagangan bebas, migrasi, dan investasi. Salah satu keuntungan dari globalisasi ekonomi adalah kemudahan dalam menarik investasi. Di era global, investor siap menanamkan modalnya di tempat yang menurut perhitungannya akan menguntungkan. Di mana pemerintah suatu negara hanya perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pola investasi yang menarik bagi investor.⁵

Di pihak lain, globalisasi memiliki sisi negatif, jika suatu negara tidak mampu melakukan filterisasi terhadap pengaruh dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi di bidang ekonomi, dapat berdampak pada suatu negara, yaitu tidak adanya kemampuan bersaing di pasar global. Hal yang paling mencolok dari globalisasi ialah terjadinya perdagangan non-tarif antar negara atau antar kawasan. Kondisi tersebut merupakan suatu proses kegiatan perekonomian yang diilhami pengaruh *liberalisme*, yang merupakan paham atau aliran filsafat yang menganggunkan kebebasan. Globalisasi di bidang ekonomi telah menempatkan negara Indonesia berada dalam pusaran arus perubahan yang sangat mendasar dari prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang dibangun atas dasar kekeluargaan yang dipegang teguh dan merupakan prinsip dasar didalam membangun sistem perekonomian negara Indonesia.

Dinamika ekonomi global dalam beberapa dekade terakhir ditandai dengan perubahan peta kekuatan ekonomi dunia. Di mana Negara China muncul sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi negara China yang begitu pesat selama dua dasawarsa terakhir memunculkan sejumlah tantangan dan kesempatan bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia maupun di kawasan lainnya. Negara China merupakan pesaing yang sangat berat karena kebijakan nilai

¹Iman Santoso, Diaspora, 2014, *Globalisme, Keamanan dan Keimigrasian*, Cetakan I, Bandung : Rineka Cipta, h. 17.

²Budi Winarmo, 2006, *Globalisasi Peluang Atau Ancaman Bagi Indonesia*, Jakarta : Erlangga, h. 39.

³*Ibid.*

⁴Agus Supriajo, *Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Indonesia*, (Jurnal CIVIS, Volume I, No. 2 Juli 2011), h. 101.

⁵Iman Santoso, *Op.Cit.*, h. 27.

tukarnya yang membuat produk-produk China menjadi luar biasa murah. Di samping itu China juga diuntungkan oleh adanya skala ekonomis (*economies of scale*) yang sangat besar karena pasar domestiknya yang besar.⁶ Pendekatan China ke berbagai negara di dunia memang cukup berbeda dengan Amerika Serikat. Apabila negara Amerika Serikat terkesan memberikan bantuan bersyarat, misalnya dengan mensyaratkan penerapan demokrasi dalam memberikan bantuan ke negara berkembang, sebaliknya negara China justru memberikan bantuan tanpa syarat, melainkan hanya mempertimbangkan dampak ekonomi ke depannya. Karena itu, saat ini negara-negara berkembang lebih cenderung menyukai menerima bantuan dari China dan lebih senang bekerjasama dengan China dibandingkan dengan Amerika Serikat.⁷

Memperhatikan begitu pentingnya peran China dalam perekonomian global dan khususnya perekonomian Asia, maka negara-negara ASEAN merasa perlu untuk merangkul negara China sebagai mitra strategis dalam kerjasama di bidang ekonomi. Khusus bagi Negara Indonesia, maka paling tidak terdapat tiga peluang yang berkontribusi positif dari dilaksanakannya dan diberlakukannya perjanjian ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA). Sebagaimana dikemukakan pemerintah pada saat pertama kali ditandatangani oleh Presiden Megawati di Bandar Sri Begawan, Brunei, November 2001, yaitu:⁸

1. *Pertama*, penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan nontarif oleh China akan membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor ke negara berpenduduk terbesar di dunia.
2. *Kedua*, penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan terbuka, membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari China.
3. *Ketiga*, peningkatan kerjasama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas, membantu Indonesia melakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*), baik dalam hal kehandalan teknologi (*technology capability*) maupun manajerial (*managerial capability*).

Sayangnya, ada beberapa indikasi yang cukup kuat bahwa pemerintah tidak mempersiapkan kondisi ekonomi nasional secara optimal untuk meraih peluang positif dari pemberlakuan ACFTA. Hal ini dapat dilihat dari ketidakmampuan pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing sektor industri manufaktur yang sebenarnya merupakan prasyarat utama meraih manfaat dari pemberlakuan ACFTA.

Di era pemerintahan Jokowi, dampak globalisasi ekonomi terlihat semakin jelas dan begitu nyata setelah kekuatan ekonomi negara China semakin memiliki peran yang begitu besar bagi negara Indonesia. Perkembangan hubungan politik luar negeri negara Indonesia beberapa tahun terakhir kerap menjalin hubungan kerjasama antara dua negara dengan negara tersebut di bidang perdagangan dan investasi.⁹ Melalui program mega-infrastruktur China-OBOR (*One Belt One Road*), China juga berupaya melakukan pendekatan terutama terhadap negara-negara yang memiliki ketegangan dengannya di Laut China Selatan. OBOR yang diwujudkan dengan kerjasama investasi menjadi salah satu instrumen yang digunakan negara China untuk mempengaruhi sikap negara-negara yang memiliki hubungan dengan Laut China Selatan, termasuk negara Indonesia.¹⁰ Pengaruh imprealisme kapitalisme melalui konsep liberalisasi ekonomi telah menjadi realita baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi di negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pengaruh paham liberal ditandai dengan kuatnya tarikan dari pasar bebas dan investasi asing. Menghadapi tekanan tersebut, negara-negara berkembang cenderung lemah, bahkan nyaris tidak berdaya.¹¹

Kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian di era pemerintahan Jokowi begitu tidak populer dan sangat bertolak belakang dengan konsep ekonomi kerakyatan, bahkan dapat dikatakan mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Salah satu dari sekian banyak kebijakan di bidang pemerintah yang

⁶Latif Adam, *ASEAN-China Free Trade Agreement: Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia*, (Buletin Masyarakat Indonesia, Edisi XXXVI/No.2/2010), h. 1-2.

⁷Marwaan, *Pengaruh Bantuan China dan India*. Diakses melalui : <http://lookriau.com/article-150-pengaruh-bantuan-china-dan-india.html>, tanggal 5 Mei 2020.

⁸Latif Adam, *Op.Cit.*, h. 3

⁹<https://www.cnbcindonesia.co>, Kerjasama Bilateral China-Indonesia, posted 01 July 2019, diakses tanggal 18 Oktober 2019, Pukul 13. 00 Wib.

¹⁰Muhammad Tri Andika, *Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?*, (Jurnal Indonesian Perspective, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2017), h. 163.

¹¹Coen Husain Pontoh, 2005, *Malapetaka Demokrasi Pasar*, Yogyakarta: Resist Book, h. 67.

menjadi blunder politik saat ini adalah kebijakan pemerintah memasukkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tengah pandemi virus covid-19 yang terjadi di berbagai negara di belahan dunia. Kebijakan ini dianggap tidak populer dan begitu kontroversial, di mana sebagian negara di dunia menutup akses masuk warga negara asing ke negaranya, sebaliknya negara Indonesia justru mengundang WNA untuk bekerja di Indonesia dan mengabaikan keselamatan rakyat Indonesia yang dimungkinkan akan terkena dampak penyebaran pandemi virus covid-19 yang bisa saja dibawa oleh TKI asal China.

Di sisi lain ancaman ideologi komunis China masih tetap menjadi momok dan menjadi ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebab, Negara China adalah satu-satunya negara besar yang saat ini masih mengusung paham komunis setelah runtuhnya ideologi komunis di Rusia. Pelaksanaan kongres ke 19 Partai Komunis China (PKC) membuktikan bahwa ideologi komunis China tetap bertahan, bahkan menjadi suatu kekuatan global yang saat ini berpengaruh di dunia dan menjadi saingan bagi negara Amerika Serikat yang mengusung paham kapitalis.¹² Globalisasi telah merubah masyarakat dan hukum yang ada dalam masyarakat (*ibi societas ibi ius*). Jika masyarakat berubah, hukum pun akan ikut berubah. Dengan demikian globalisasi hukum mengikuti globalisasi bidang lain, khususnya globalisasi ekonomi. Globalisasi hukum tersebut dapat terjadi melalui perjanjian-perjanjian dan konvensi internasional, perjanjian privat dan institusi ekonomi baru.¹³

Hal paling utama yang menjadi pertanyaan terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah bagaimana kemampuan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai filosofis bangsa dan negara dalam menghadapi setiap ancaman globalisasi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kerapuhan Pancasila sebagai ideologi negara terbukti adanya keinginan untuk merubah sila-sila Pancasila melalui Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Meskipun sebagian politisi dan kalangan menyatakan bahwa Undang-Undang HIP tidaklah dimaksudkan untuk merubah ideologi Pancasila, tetapi faktanya dalam substansi RUU HIP terdapat upaya untuk merubah Sila Pancasila yang semula terdapat 5 (lima) sila menjadi 3 (tiga) yang kemudian dikerucutkan menjadi eka sila. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 RUU HIP, yang menyebutkan : "Ciri pokok Pancasila adalah Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila".¹⁴ Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (1), (2) dan Ayat (3) draf RUU HIP, menyebutkan:¹⁵

- (1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
- (2) Ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
- (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terkristailisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong.

Berdasarkan latar belakang singkat di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kedudukan Pancasila dalam menghadapi ancaman global, khususnya globalisasi di bidang ekonomi, dengan focus pembahasan pada masalah; Bagaimana dampak globalisasi di bidang ekonomi terhadap ideologi yang dianut suatu bangsa/negara? Bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi filter dari dampak globalisasi di bidang ekonomi? Bagaimana politik hukum Indonesia dalam mempertahankan sistem hukum Pancasila didalam menghadapi dampak globalisasi di bidang ekonomi?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.¹⁶ Teknik pengumpulan

¹²Novi Basuki, Keberhasilan dan Tantangan Partai Komunis China, Kolom Berita 02 Novemver 2017, diakses melalui: <https://news.detik.com>, tanggal 19 Oktober 2019, Pukul 13. 30 Wib.

¹³Mahmul Siregar, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*, (USU Law Jurnal, Vol. 2.No. 5, 2013, p. 1-16).

¹⁴ Retia Kartika Dewi, 5 Fakta RUU HIP, Diusulkan DPR RI hingga Ditolak Berbagai Pihak", melalui : <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/24/114348265/5-fakta-ruu-hip-diusulkan-dpr-ri-hingga-ditolak-berbagai-pihak>, diakses tanggal 3 Agustus 2020.

¹⁵*Ibid*.

¹⁶ Zainuddin dan Rahmat Ramadhani, "The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration", Jurnal Penelitian Hukum De Jure 2, No. 21, (2021): p. 244.

data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis data dilakukan secara kualitatif.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalahnya adalah dengan melakukan pendekatan hasil kajian empiris teoritik dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan berdasarkan asas-asas hukum dan merumuskan definisi hukum.¹⁸

B. Pembahasan

1. Dampak Globalisasi Di Bidang Ekonomi Terhadap Ideologi Yang Dianut Suatu Bangsa/Negara

Globalisasi dapat berdampak positif dan dapat pula yang berdampak negatif. Dampak positif dan negatif dari proses globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Dampak Positif

Globalisasi telah menimbulkan beberapa dampak positif dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dilihat dari tata nilai dan sikap masyarakat, globalisasi menimbulkan dampak positif sebagai berikut:¹⁹

- 1) Perubahan tata nilai dan sikap; Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional.
- 2) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi; Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju.
- 3) Tingkat kehidupan yang lebih baik; Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dilihat dari aspek hukum, adanya globalisasi telah memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pembaharuan hukum di Indonesia. Globalisasi telah memberikan dampak positif di bidang hukum, yaitu adanya upaya peningkatan supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Globalisasi menuntut dibentuknya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Globalisasi juga mendorong aparat penegak hukum untuk dapat bekerja secara profesional dalam proses penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang ada.

Dilihat dari aspek sosial dan budaya, adanya globalisasi mendorong peningkatan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Proses globalisasi berdampak pada peningkatan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya.

Dilihat dari aspek ekonomi, globalisasi di bidang ekonomi dan sektor perdagangan telah mendorong terjadinya liberalisasi perdagangan barang, jasa layanan, dan komodit lain memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan bahan tambang. Peningkatan arus masuk perdagangan luar negeri menyebabkan defisit perdagangan nasional. Globalisasi bidang ekonomi di sektor produksi, juga menyebabkan adanya kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis.

b. Dampak Negatif

Selain berdampak positif, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif terhadap suatu bangsa dan negara, termasuk negara Indonesia. Secara umum dampak negatif globalisasi dalam kehidupan Bangsa Indonesia, dapat diidentifikasi sebagai berikut:²⁰

¹⁷ Rahmat Ramadhani, "Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 1, (2020): p. 33.

¹⁸ Rahmat Ramadhani, "Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional", SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 1, No. 1, (2020): p. 2.

¹⁹ Nurhaidah, M. Insyah Musa, *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*, (Jurnal Pesona Dasar, Universitas Syiah Kuala Vol. 3 No. 3, April 2015, ISSN: 2337-9227, p. 1-14), h. 6.

²⁰ *Ibid*, h. 6-8.

- 1) Pola hidup konsumtif; Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada.
- 2) Sikap Individualistik; Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial.
- 3) Gaya Hidup Kebarat-baratan; Tidak semua budaya Barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain.
- 4) Kesenjangan Sosial; Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial.

Dampak negatif globalisasi menurut bidangnya, dapat diidentifikasi sebagai berikut:²¹

- 1) Globalisasi bidang hukum, pertahanan, dan keamanan.

Globalisasi telah menimbulkan pengaruh terhadap pembentukan sistem hukum nasional. Di mana pembentukan sistem hukum nasional biasanya menyesuaikan dengan ketentuan konvensi-konvensi hukum internasional yang terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya bangsa Indonesia. Sementara itu, dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, globalisasi telah menurunkan semangat dan peran masyarakat di dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Di mana sesungguhnya tanggung jawab tersebut bukan saja berada di pundak TNI dan Polri sebagai aktor pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Globalisasi berpengaruh pada merosotnya semangat nasionalisme anak bangsa. Hal ini dikarenakan tumbuh dan berkembangnya sikap egoisme individual. Sikap egoisme tentunya sangatlah bertolak belakang dengan budaya bangsa Indonesia yang menjwai semangat gotong-royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial.

- 2) Globalisasi bidang sosial dan budaya.

Dilihat dari aspek sosial budaya, globalisasi telah menimbulkan pengaruh pada perubahan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia dengan masuknya nilai-nilai budaya barat ke Indonesia baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Akibatnya, generasi penerus bangsa (generasi milineal) kurang mengapresiasi nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup Individualisme (mengutamakan kepentingan diri sendiri). Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap mudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Perkembangan 3T (Transportasi, Telekomunikasi, dan Teknologi) mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah-tamah, gotong royong dan sopan berganti dengan budaya barat, misalnya pergaulan bebas.

Di Aceh misalnya, dua puluh tahun yang lalu, anak-anak remajanya masih banyak yang berminat untuk belajar tari Ranub Lampuan (Tari Aceh). Hampir setiap minggu dan dalam acara kesenian, remaja di sana selalu diundang pentas sebagai hiburan budaya yang meriah. Saat ini, ketika teknologi semakin maju, kebudayaan-kebudayaan daerah tersebut semakin lenyap di masyarakat. Padahal kebudayaan-kebudayaan daerah tersebut, bila dikelola dengan baik selain dapat menjadi pariwisata budaya yang menghasilkan pendapatan untuk pemerintah baik pusat maupun daerah, juga dapat menjadi lahan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat sekitarnya.

Gaya berpakaian remaja Indonesia yang dulunya menjunjung tinggi norma kesopanan telah berubah mengikuti perkembangan jaman. Ada kecenderungan bagi remaja putri di kota-kota besar memakai pakaian minim dan ketat yang memamerkan bagian tubuh tertentu. Budaya berpakaian minim ini dianut dari film-film dan majalah-majalah luar negeri yang ditransformasikan kedalam sinetron-sinetron Indonesia. Derasnya arus informasi, yang juga ditandai dengan hadirnya internet, turut serta menyumbang perubahan cara berpakaian. Pakaian mini dan ketat telah menjadi trend dilingkungan anak muda.

Salah satu keberhasilan penyebaran kebudayaan Barat ialah meluasnya anggapan bahwa ilmu dan teknologi yang berkembang di Barat merupakan suatu yang universal. Masuknya budaya barat

²¹Ibid., h. 7-8.

(dalam kemasan ilmu dan teknologi) diterima dengan baik. Pada sisi inilah globalisasi telah merasuki berbagai sistem nilai sosial dan budaya Timur (termasuk Indonesia) sehingga terbuka pula konflik nilai antara teknologi dan nilai-nilai ketimuran.

Sementara itu, kesenian-kesenian populer lain yang tersaji melalui kaset, vcd, dan dvd yang berasal dari mancanegara pun makin marak beredar di tengah-tengah masyarakat. Fakta yang demikian memberikan bukti tentang betapa negara-negara penguasa teknologi mutakhir telah berhasil memegang kendali dalam globalisasi budaya, khususnya di negara Indonesia. Peristiwa transkultural seperti itu mau tidak mau akan berpengaruh terhadap keberadaan budaya lokal bangsa Indonesia. Padahal kesenian tradisional merupakan bagian dari khasanah kebudayaan nasional yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Di saat yang sama, teknologi informasi yang semakin canggih yang menyuguhkan berbagai alternatif hiburan dan informasi yang lebih beragam, lebih menarik jika dibandingkan dengan kesenian tradisional. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan internet, saat ini masyarakat dengan mudahnya mengakses berbagai informasi dan berbagai hiburan. Kondisi yang demikian mau tidak mau membuat semakin tersisihnya kesenian tradisional Indonesia dari kehidupan masyarakat.

Tatanan ekonomi global yang didasari pada liberalisasi ekonomi telah membuat ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara negara kaya dengan negara miskin yang semakin besar. Sebagai fenomena yang tidak berbasis nilai, maka globalisasi ekonomi sesungguhnya berkutit pada pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya atau dengan kata lain menyangkut tentang “siapa yang mendapat kue terbesar dari proses globalisasi tersebut”. Faktanya, negara-negara majulah yang selalu memperoleh keuntungan atau porsi besar atas pembagian kue yang dihasilkan dari proses globalisasi ekonomi tersebut. Sementara itu, negara-negara miskin justru semakin terpuruk dan bertambah miskin karena terdesak dengan pola persaingan tidak sehat yang telah dikondisikan untuk senantiasa memberikan keuntungan bagi negara-negara maju.

Masalah lain yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi di bidang ekonomi adalah timbulnya biaya (*cost*) yang besar untuk biaya sosial dan politik yang terjadi akibat terbukanya pasar barang dan pasar finansial. Liberalisasi barang dan jasa serta modal telah melemahkan posisi pekerja dan serikat pekerja. Di lain pihak, tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*) tidak bebas berpindah ke negara-negara yang tingkat upahnya lebih tinggi. Hal ini menyebabkan beban sosial yang dihadapi negara-negara berkembang semakin besar karena kemampuan yang dimiliki untuk membuat *social safety nets* sangat terbatas.²² Hal ini dapat ditandai banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China yang masuk ke Indonesia untuk bekerja di proyek-proyek pemerintah, khususnya proyek pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah China.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fenomena globalisasi selalu menghadirkan dua sisi yang saling kontradiktif. Di satu pihak, globalisasi membuka peluang yang lebih luas dan terbuka bagi peningkatan perdagangan dan membawa peluang yang lebih luas bagi lapangan pekerjaan. Di pihak lain, globalisasi juga berimplikasi terhadap semakin ketatnya tingkat persaingan, baik di pasar domestik maupun internasional. Globalisasi dapat dikatakan sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global pada dasarnya diperankan oleh aktor-aktor utama dari proses globalisasi tersebut melalui perjanjian atau kesepakatan yang terbentuk antar negara-negara baik itu dalam lingkup hubungan regional, bilateral maupun multilateral.²³

2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Menjadi Filter Dari Dampak Globalisasi Di Bidang Ekonomi

Negara Indonesia pada dasarnya mempunyai sistem ekonomi sendiri yang terbentuk dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Sehingga penyelenggaraan perekonomian di Indonesia haruslah sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah negara dan UUD NRI 1945 sebagai norma dasar atau norma tertinggi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Meskipun unsur-unsur unsur-unsur liberal-kapitalistik dan sosial-komunistik terkandung dalam pengorganisasian sistem ekonomi Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya unsur-unsur tersebut hanyalah sebagai perbandingan nilai saja, karena Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan bernegara memiliki sifat yang terbuka. Artinya, Pancasila

²²Budi Winarmo, 2008, *Globalisasi, Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, h. 6

²³*Ibid.*, h. 22.

sebagai dasar falsafah bangsa tidak perlu untuk mengubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Tetapi bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dan perkembangan zaman.

Landasan Konstitusional sistem ekonomi negara Indonesia secara eksplisit telah disebutkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah pasal konstitusi yang mengatur tentang perekonomian di Indonesia, tepatnya diatur pada Bab XIV UUD NRI 1945 yang berjudul Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan. Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah pasal restrukturisasi ekonomi, yang berfungsi dan bertujuan untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sistem ekonomi Pancasila telah disepakati sebagai sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai suatu sistem ekonomi dengan 7 (tujuh) butir "paradigma baru" sebagai berikut:²⁴

- a. Terciptanya *ketahanan nasional* yang kukuh dan tangguh;
- b. Mengandung sikap dan tekad *kemandirian* dalam diri manusia; keluarga, dan masyarakat Indonesia;
- c. Perekonomian nasional dikembangkan ke arah *perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi*;
- d. *Demokrasi ekonomi* diwujudkan untuk memperkuat struktur usaha nasional;
- e. *Koperasi* adalah sakaguru perekonomian nasional, sebagai gerakan dan wadah *ekonomi rakyat*; koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perkuatan basis usaha;
- f. *Kemitraan usaha* yang dijiwai semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang saling menguntungkan untuk ditumbuh-kembangkan;
- g. Usaha nasional dikembangkan sebagai *usaha bersama* berdasar atas *kekeluarga-an* dalam *pasar terkelola*, dan dikendali-kan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta *nasionalisme* yang tinggi.

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Pengertian filsafat kenegaraan adalah bertolak dari pandangan bahwa Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, yang merupakan masyarakat hukum (*legal society*).²⁵ Negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa manusia sebagai warga negara, sebagai persekutuan hidup adalah berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (hakikat dari sila pertama). Negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan YME, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau yang beradab (sebagai hakikat sila yg kedua).

Mewujudkan suatu negara sebagai suatu organisasi hidup manusia, maka mau tidak mau harus terbentuk suatu ikatan sebagai suatu bangsa, ikatan tersebut merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila. Kemudian untuk terwujudnya persatuan dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Konsekuensinya dalam hidup kenegaraan itu haruslah mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Maka negara harus bersifat demokratis, hak serta kekuasaan rakyat harus dijamin, baik sebagai individu maupun secara bersama-sama. (sebagai hakikat dari sila ke empat).

Sementara untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama, maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warga, sehingga untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama, atau kehidupan sosial (hakikat sila ke lima). Nilai-nilai inilah yang merupakan suatu nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan.²⁶

Secara kausalitas bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan juga bersifat subyektif. Artinya esensi nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,

²⁴Mubyarto, *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 19, No. 1 2004, h. 16-26)

²⁵Alwi Kaderi, 2015, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Banjarmasin : Antasari Press, h. 91.

²⁶Kaelan, *Op.cit*, h. 75-76.

Kerakyatan dan Keadilan. Sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain, walaupun barangkali namanya bukan Pancasila. Artinya, jikalau suatu negara menggunakan prinsip filosofi bahwa negara harus Berketuhanan, Berprikemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan, maka negara tersebut hakikatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai-nilai Pancasila.

Pengertian nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁷

1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu pada hakikat maknanya yang terdalam adalah menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena dia merupakan suatu nilai.
2. Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan mungkin juga pada bangsa lain, baik dalam adat kebiasaan, dalam kebudayaan, dalam kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu dalam hierarki tertib hukum di Indonesia, Pancasila berkedudukan sebagai tertib hukum yang paling tinggi. Sehingga dia tidak bisa diubah secara hukum. Konsekuensinya andai saja nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu diubah, maka sama saja dengan pembubaran negara proklamasi 1945.

Sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan MPR, yaitu: Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 diperkuat dengan Ketetapan MPR nomor : V/MPR/ 1973, dikuatkan lagi dengan Ketetapan MPR nomor : IX/MPR/1978, (yaitu ketetapan MPR yang menetapkan secara yuridis formal bahwa Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum Indonesia). Kemudian dalam era reformasi ini MPR telah mengeluarkan ketetapan Nomor XVIII/MPR/1998, yang mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Sementara pengertian nilai-nilai Pancasila bersifat subyektif adalah bahwa penilaian terhadap nilai-nilai Pancasila itu melekat kepada bangsa Indonesia sendiri, dengan pengertian sebagai berikut:²⁸

1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, pemikiran kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Dalam nilai-nilai Pancasila terkandung tujuh nilai-nilai kerokhanian, yaitu: Nilai Kebenaran, Nilai Keadilan, Nilai Kebaikan, Nilai Kebijaksanaan, Nilai Etika, Nilai Estetis, dan Nilai Religius. Yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa.²⁹

Selain itu, nilai-nilai Pancasila adalah merupakan *das sollen* atau cita-cita tentang kebaikan, yang diharapkan akan dapat menjadi suatu kenyataan *das sein*. Dengan demikian berarti bahwa Pancasila itu bagi bangsa Indonesia dia menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan kenegaraan.

Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam negara, yang meliputi suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, cita-cita moral yang luhur, yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945, telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh pendiri negara, menjadi lima sila, dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan nomor: XX/MPRS/1966. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.³⁰

Adapun Pembukaan UUD NRI 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh UUD NRI 1945. Hubungan tersebut menyatakan bahwa pembukaan UUD 1945, mengandung

²⁷Alwi Kaderi, *Op.cit*, h. 93

²⁸*Ibid*, h. 93-94

²⁹Dardji Darmodihardjo, *Op.cit*, h. 72

³⁰Kaelan, *Op.cit*, h. 77.

pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijemakan dalam batang tubuh Btang Tubuh UUD 1945, yaiu dalam pasal-pasal nya.³¹

Pembukaan UUD NRI 1945 juga mempunyai fungsi yang didalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila, yang mengandung 4 (empat) pokok pikiran, yang bilamana dianalisis maka yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu:³²

1. Pokok pikiran pertama: menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indoesia, megatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran dari sila ketiga.
2. Pokok pikiran kedua : menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran dari sila kelima.
3. Pokok pikiran ketiga: menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan/perwakilan. Hal tersebut membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, hal ini merupakan penjabaran dari sila keempat.
4. Pokok pikiran ke empat: menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia, menjunjung tinggi keberadaan semua agama dalam pergaulan hidup di negara Indonesia. Hal tersebut adalah merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut, tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Pokok-pokok pikiran ini merupakan dasar fundamental dalam pendirian negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk merealisasikannya, perlu diwujudkan dan dijemakan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Dengan perkataan lain bahwa dalam penjabaran sila-sila Pancasila, ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bukanlah secara langsung dari sila-sila Pancasila, melainkan melalui pembukaan UUD 1945, yang terdiri dari empat buah pokok pikiran. Kemudian dikritisasikan dalam pasal-pasal UUD 1945. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, serta berbagai hukum positif di bawahnya.

Kedudukan Pancasila dalam pengertian yang demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia, terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Selain itu sebagaimana ditegaskan dalam pokok pikiran keempat, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti bahwa kehidupan kenegaraan, haruslah didasarkan moral etik yang bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan YME, dan menjunjung moral kemanusiaan yang beradab. Sebab itu, nilai-nilai Pancasila yang dituangkan dalam pokok pikiran yang ke empat ini merupakan dasar yang fundamental dari moral kehidupan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, maka dalam segala aspek kehidupan bernegara, misalnya: pemerintahan negara, pembangunan negara, pertahanan dan keamanan negara, politik negara serta pelaksanaan demokrasi, bahkan dalam kaitannya dengan politik luar negeri harus senantiasa berdasar kepada moral Ketuhanan YME dan Kemanusiaan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dipahami sebagai suatu sistem nilai, karena itu sila-sila Pancasila hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila Pancasila, terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan satu dengan lainnya, namun semuanya merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara sistematis.³³

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, maka Pancasila juga berkedudukan sebagai sumber segala hukum di Indonesia. Namun, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia kembali dipertanyakan pasca pembahasan draf Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (Undang-Undang HIP). Dilihat dari kedudukannya sebagai pandangan hidup dan Ideologi negara Indonesia, maka RUU HIP jelas telah mendegradasi kedudukan

³¹Margono, dkk, 2002, *Pendidikan Pancasila, Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang: Universitas Negeri Malang, h. 24

³²Alwi Kaderi, *Op.cit*, h. 96

³³*Ibid*, h. 97

Pancasila. Pancasila yang menjadi syarat berlakunya UUD NRI 1945 dan berkedudukan di atas UUD NRI 1945, yang akan dirumuskan dalam undang-undang, akan menyebabkan kedudukan Pancasila berada di bawah UUD NRI 1945. Hal ini jelas menimbulkan kerancuan, sebab Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara.³⁴

Merumuskan pancasila dalam bentuk undang-undang, maka kedudukan Pancasila akan terdegradasi, karena kedudukannya akan berada di bawah UUD NRI 1945.³⁵ Dalam kedudukannya yang demikian, maka Pancasila tidak lagi menjadi sumber hukum dan juga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Sebab, Pancasila yang dirumuskan dalam undang-undang akan dengan mudah dirubah (revisi) sesuai dengan perkembangan politik hukum.

Apabila mengacu pada teori Hans Nawiasky, maka kedudukan Pancasila ada pada tataran *staatsfundamentalnorm*. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana tercantum dalam Aline ke-empat Pembukaan (*Preumple*) UUD NRI 1945. Kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Nawiasky berada di atas UUD NRI 1945 (yaitu sebagai segala sumber hukum). Namun harus dipahami bahwa Pancasila bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hirarkie peraturan perundang-undangan. Dasar hukum tertinggi dalam hirarkie peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah UUD NRI 1945. Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wacana dan pembahasan draf RUU HIP adalah suatu bentuk politik hukum yang cacat. Kecacatan dari draf RUU HIP dapat dilihat pada bagian konsiderans draf RUU HIP, di mana pada bagian menimbang disebutkan: “Bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara”. Dasar menimbang dalam draf RUU HIP menunjukkan adanya logika hukum yang terbalik dari para pembuat undang-undang. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan menjadi sumber segala hukum negara tidaklah perlu diatur dalam undang-undang. Nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam setiap undang-undang, dimana penjabaran Pancasila secara langsung diterjemahkan dalam UUD NRI 1945. Sehingga tidak ada hal yang *urgent* untuk mengatur Pancasila dalam undang-undang.

Selanjutnya, kecacatan politik hukum dalam RUU HIP semakin jelas terlihat pada bagian konsiderans mengingat. Pada bagian ini ada beberapa peraturan pokok yang menjadi rujukan dan sekaligus menjadi hirarkie dari Undang-Undang HIP. Pada angka (1) bagian mengingat menyebutkan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, maka Undang-Undang HIP nantinya berada di bawah UUD NRI 1945. Hal itu berarti kedudukan Pancasila terdegradasi menjadi di bawah UUD NRI 1945.

Selain itu, substansi RUU HIP juga akan menyebabkan terjadinya distorsi terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari substansi Pasal 7 draf RUU HIP, yang menyebutkan:

- 1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan;
- 2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan;
- 3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Ciri pokok Pancasila tidak lagi menempatkan nilai “Ketuhanan” sebagai hal yang utama. Bahkan, ketika Pancasila diperas menjadi trisila, kedudukan nilai “Ketuhanan” berada pada urutan terakhir, itupun terdapat penambahan redaksi “Ketuhanan yang Berkebudayaan”. Konsep Ketuhanan yang berkebudayaan, yang dimaksudkan dalam RUU HIP ini sangat sulit untuk dipahami, selain juga sulit untuk direalisasikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab “nilai Ketuhanan” yang bersumber dari agama tidaklah sama dengan nilai kebudayaan, di mana kedua nilai tersebut tidak akan mungkin dapat bersatu dan disatukan, terkecuali adanya pemaksaan dan penetrasi terhadap umat beragama untuk menerapkannya.

³⁴Lihat Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁵Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh globalisasi kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* bagi bangsa dan negara Indonesia dalam pembentukan hukum nasional begitu sangat besar. Bahkan, adanya upaya sekelompok orang untuk merubah tatanan Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi terdistorsi dan kedudukannya terdegradasi. Upaya tersebut terlihat dari wacana pembentukan Undang-Undang HIP yang sempat dilakukan pembahasan di DPR, yang kemudian terhenti setelah menerima penolakan dan desakan dari masyarakat.

3. Politik Hukum Indonesia Dalam Mempertahankan Sistem Hukum Pancasila Didalam Menghadapi Dampak Globalisasi Di Bidang Ekonomi

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan haruslah berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Adapun hakikat sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.³⁶

Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai dasar dari kearifan lokal ke Indonesiaan yang dijabarkan ke dalam kelima sila Pancasila. Setiap sila Pancasila mengandung nilai sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia kedepan. Selain itu, Pancasila juga sebagai paradigma yaitu kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir sebagai titik tolak pandangan hidup, sumber nilai kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan.³⁷

Indonesia menegaskan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia didalam Kontstitusi, tepatnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang mana merupakan *Staatfundamentanorm* disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³⁸

Diketahui bahwa bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada suatu masa (pemerintahan) tertentu dapat berbeda dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa yang lain, hal ini sangat tergantung pada penguasa dan kewenangannya untuk membentuk suatu keputusan yang berbentuk peraturan-perundang-undangan. Sebab itu harus diupayakan semaksimal mungkin walaupun terjadi perubahan kekuasaan negara, jangan sampai mengkaburkan tujuan hukum yang pada akhirnya akan mempersulit pencapaian tujuan negara.³⁹

Produk hukum di Indonesia merupakan produk politik melalui pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan di bidang pembentukan undang-undang dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Begitupula Presiden, berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pengesahan suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Undang-undang adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif.

Mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui Politik Hukum, dapat dikatakan bahwa politik hukum pada dasarnya adalah penciptaan peraturan perundang-undangan yang dikendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Seharusnya politik hukum dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju haruslah sesuai dengan cita-cita negara. Sebagai suatu kebijakan, maka politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia.

³⁶Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila...*, Op.cit., h. 43.

³⁷Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma, h. 70-71

³⁸Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea Ke Empat.

³⁹Seohino, 2008, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Liberty, h. 1

Pencapaian pembangunan hukum nasional tentunya akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara. Pencapaian tujuan hukum akan mengarah atau menuju pada pencapaian tujuan negara. Sebagai sarana tercapainya tujuan negara, maka tujuan hukum harus tercapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik.

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang sekarang telah berubah menjadi Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945 amandemen, mengisyaratkan kepada pembentuk undang-undang di Indonesia agar dapat mewujudkan cita-cita hukum nasional. Untuk dapat memenuhi cita-cita hukum diperlukan pembangunan hukum dan pembinaan hukum. Merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Arah dari itu semua adalah dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahwa dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hubungan antara hukum dan politik terdapat fakta bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan baik dalam pembentukan maupun implementasinya. Hal ini dapat dibuktikan dari pengaruh signifikan konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia.

Melalui perspektif politik, hukum dipandang sebagai produk atau output dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Namun disamping hukum sebagai produk pertimbangan politik, terdapat politik hukum yang merupakan garis atau dasar kebijakan untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam negara. Di negara demokrasi, masukan (*inputs*) yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum bersumber dari dan merupakan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang kemudian diproses sehingga muncul sebagai *outputs* dalam bentuk peraturan hukum. Dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, kekuatan hukum yang diperoleh oleh suatu perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Yang mana jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah;

1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus melihat hierarki iatas. Tidak satu hukum pun boleh bertentangan dengan hierarki ini. Adapun tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada ataupun materi muatannya yang bertentangan dengan hierarki yang lebih tinggi maka, telah ada mekanisme evaluasi terhadapnya. Untuk peraturan perundang-undangan yang sekiranya bertentangan dengan Konstitusi yaitu UUD 1945 maka mekanisme pengujiannya adalah dengan mengajukan permohonan uji materi di Mahkamah Agung. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sekiranya bertentangan dengan undang-undang, maka mekanisme pengujiannya adalah pada kekuasaan Mahkamah Agung.

Perlu diketahui bahwa, kendati bersifat hierarki bukan berarti perumusan dan penetapan peraturan perundang-undangan selalu bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ada persis diatasnya. Penyusunan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan semata-mata dalam rangka menyinkronkan atau menghindari konflik pelaksanaan antara satu aturan dengan aturan yang lain. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan diharapkan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut.

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sedangkan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Tujuan dari Prolegnas dan Prolegda ini adalah dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional di Indonesia. Dengan adanya Prolegnas dan Prolegda ini tidak berarti tidak dapat membuat suatu Rancangan Undang-Undang atau Raperda di luar Prolegnas dan Prolegda tersebut. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas untuk

mengatasi keadaan luar biasa/konflik/bencana alam atau keadaan tertentu lainnya yang terkait dengan urgensi nasional atas RUU tersebut.

Hal yang sama dengan Raperda, DPRD ataupun Gubernur dapat mengajukan Raperda diluar Prolegda untuk mengatasi keadaan luar biasa/ konflik/bencana alam, akibat adanya kerjasama dengan pihak lain dan keadaan tertentu lainnya yang terkait dengan urgensi daerah atas Raperda yang dapat disetujui bersama oleh alat Badan Legislasi Daerah dan Biro Hukum Provinsi. Terkait dengan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mencerminkan beberapa asas penting. Asas-asas tersebut adalah:⁴⁰

1. Asas pengayoman, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap penduduk Indonesia secara proporsial.
3. Asas kekeluargaan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
4. Asas kenusantaraan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, sekaligus materi muatan yang peraturan perundang-undangan yang di daerah pun merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
5. Asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas Keadilan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
7. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain; agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
8. Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
9. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, menyebutkan bahwa kemerdekaan dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Alinea ini mempunyai makna mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, maka harus dapat terlaksananya pembangunan hukum nasional. Hal ini sejalan dengan pemahaman

⁴⁰Lihat. Penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU no 12 tahun 2011

bahwa, hukum adalah sarana untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara dapat di capai melalui hukum nasional yang ada. Dengan tercapainya hukum nasional akan mempermudah langkah bangsa kita dalam mencapai tujuan negara.

Tujuan negara dapat disebut juga sebagai tujuan nasional, tujuan nasional adalah sasaran segala kegiatan suatu bangsa yang perwujudannya harus diusahakan secara terus menerus. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Sebagai sebuah konstitusi, maka UUD NRI 1945 merupakan dasar dari sumber hukum tertulis berupa Peraturan perundang-undangan yang berjiwa Pancasila sebagai patokan pembuatan produk hukum dibawahnya. Oleh karenanya, setiap kebijakan baik itu politik, hukum, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan harus sesuai dengan konstitusi dijiwai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang di cita-citakan. Tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional sejalan dan berkaitan erat dengan politik hukum yang berlaku dan berubah-ubah. Sebagai contoh, dalam beberapa amandemen UUD NRI 1945 telah merubah beberapa unsur penting dari kekuasaan eksekutif (penguasa) yang dianggap terlalu luas sehingga terkesan pemimpin yang otoriter, sehingga penguasa tidak lagi sewenang-wenang melanggar hak-hak warga negara hanya dengan alasan demi kepentingan umum yang klise dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Negara Indonesia belum memiliki sistem hukum yang representatif, karena itu Arif Sidharta mengusulkan bahwa dalam tatanan hukum nasional haruslah mengandung ciri sebagai berikut:⁴¹

- a. Berwawasan kebangsaan dan nusantara;
- b. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
- c. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
- d. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan rasionalitas nilai;
- e. Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah;
- f. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspetasi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam hal reformasi hukum sebagai suatu upaya pembaruan yang menyeluruh dan diperluas dengan rencana yang dinyatakan dalam pembangunan jangka panjang, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 maka sesuai dengan RPJP tersebut, pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum, dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global.

Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk itu mengacu pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, maka Sistem Ekonomi di Indonesia yang cocok dan efektif dapat digunakan untuk sekarang atau ke depan adalah Sistem ekonomi

⁴¹Benard Arif Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, h. 212.

Kerakyatan yang berasas kekeluargaan, kedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

Keberpihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat sejak zaman penjajahan sampai saat ini selalu terpinggirkan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan jika dibandingkan dengan kemakmuran orang seorang, maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada masyarakat yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang paling miskin dan tertinggal.

C. Penutup

Globalisasi di bidang ekonomi berdampak pada ideologi bangsa dan negara Indonesia, yaitu terhambatnya pembangunan ekonomi nasional berdasarkan konsep ekonomi kerakyatan/kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia belum mampu menjadi filter dari dampak negatif yang timbul dari globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi di Indonesia telah berdampak pada terjadinya globalisasi hukum yang memaksa pemerintah untuk meratifikasi dan menyesuaikan produk hukum internasional dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum nasional, dimana dari beberapa produk hukum tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bertentangan dengan konstitusi. Politik hukum Indonesia dalam mempertahankan sistem hukum Pancasila didalam menghadapi dampak globalisasi di bidang ekonomi mensyaratkan penerapan sistem ekonomi kerakyatan dengan memberikan perlindungan ekonomi rakyat.

Maka oleh karenanya disarankan agar perlu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan dan konsisten dalam setiap pelaksanaan pembangunan nasional, Perlu untuk membentuk regulasi hukum ekonomi yang dapat mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia yang direfleksikan dalam bentuk aturan dan kebijakan yang protektif bagi pertumbuhan industri dalam negeri dan pengembangan ekonomi lokal yang berbasiskan pada ekonomi kerakyatan dan mampu mengembangkan program-program konkrit pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah, dan Politik hukum Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, termasuk bidang ekonomi tidak saja berada pada tataran teoritis berupa naskah akademi atau dalam bentuk *blue print* saja, tetapi juga harus memperhatikan kenyataan yang ada dalam masyarakat (empiris).

Daftar Pustaka

- Adam, Latif. (2010). "ASEAN-China Free Trade Agreement: Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia", Buletin Masyarakat Indonesia XXXVI, No.2.
- Andika, Muhammad Tri. (2017). "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?", Jurnal Indonesian Perspective 2, No. 2.
- Basuki, Novi, Keberhasilan dan Tantangan Partai Komunis China, Kolom Berita 02 Novemver 2017, diakses melalui: <https://news.detik.com>.
- Iman Santoso, Diaspora. (2014). *Globalisme, Keamanan dan Keimigrasian*, Cetakan I, Bandung: Rineka Cipta.
- Kaderi, Alwi. (2015). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Kerjasama Bilateral China-Indonesia, melalui <https://www.cnbcindonesia.co>.
- Margono, dkk. (2002). *Pendidikan Pancasila, Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Marwaan, "Pengaruh Bantuan China dan India". Diakses melalui : <http://lookriau.com /article-150-pengaruh-bantuan-china-dan-india.html>.
- Mubyarto. (2004). "Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 19, No. 1.

- Nurhaidah, M. Insya Musa. (2015). "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia", Jurnal Pesona Dasar, Universitas Syiah Kuala 3, No. 3.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea Ke Empat.
- Pontoh, Coen Husain. 2005. *Malapetaka Demokrasi Pasar*, Yogyakarta: Resist Book.
- Ramadhani, Rahmat. (2021). "Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission". IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 1.
- Ramadhani, Rahmat. (2021). "*Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional*". SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 1, No. 1.
- Retia Kartika Dewi, 5 Fakta RUU HIP, Diusulkan DPR RI hingga Ditolak Berbagai Pihak", melalui : <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/24/114348265/5-fakta-ruu-hip-diusulkan-dpr-ri-hingga-ditolak-berbagai-pihak>.
- Seohino. (2008). *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Liberty.
- Sidharta, Benard Arif. (1999). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Siregar, Mahmul. (2013), "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia", USU Law Jurnal 2, No. 5.
- Supriajo, Agus. (2011). "Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Indonesia", Jurnal CIVIS, Volume, No. 2.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Winarmo, Budi. (2006). *Globalisasi Peluang Atau Ancaman Bagi Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Winarmo, Budi. (2008). *Globalisasi, Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Zainuddin dan Rahmat Ramadhani. (2021). "The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 2, No. 21.